



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/397/B.VIII/HK/2009

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN STIMULAN STATISTIK DAN ANALISIS GENDER, ANAK DAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan, program, kegiatan dan pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk semua pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diperlukan adanya data dan statistik serta isu-isu strategis pembangunan Pengarusutamaan Gender Tahun 2005-2008 dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menyelenggarakan sosialisasi dan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Stimulan Statistik dan Analisis Gender, Anak dan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan memetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Fasilitasi Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan sosialisasi kegiatan Stimulan Statistik dan Analisis Gender, Anak dan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang.
- KEDUA** : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber pada Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan Stimulan Statistik dan Analisis Gender, Anak dan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia penyelenggara mempunyai tugas:
    - a. mempersiapkan formulir isian data statistik gender, anak dan perempuan;
    - b. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi;
    - c. mengolah dan menganalisis data statistik gender, anak dan perempuan; dan
    - d. menyusun dan melaporkan data statistik gender, anak dan perempuan.
  2. Narasumber mempunyai tugas memberikan materi mengenai gender, anak dan perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Fasilitasi Stimulan Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Stimulan Statistik dan Analisis Gender, Anak dan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-5-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /B.VIII/HK/2009**  
**TANGGAL : 2009**

---

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN STIMULAN  
STATISTIK DAN ANALISIS GENDER, ANAK DAN PEREMPUAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Penanggung jawab : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan
- IV. Ketua : Kabag. Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan
- V. Peneliti Utama : 1. Dra. Sri Surya Utami  
2. Sindung Hariyanto, M.Si  
3. Ir. Faisal, MM
- Peneliti : 1. Chryssanti Widya, S.Si, MM  
2. Endri Fatimah
- VI. Pengolah Data : 1. Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro  
Pemberdayaan Perempuan  
2. Ir. Herum Fajarwati
- VII. Pembantu Lapangan Sektor : 1. Ka. Badan PP dan KB Kabupaten Tulang Bawang  
2. Ka. Badan PP dan KB Kabupaten Lampung Timur  
3. Ka. Badan PP dan KB Kabupaten Tanggamus  
4. Ka. Badan PP dan KB Kabupaten Lampung Tengah  
5. Ka. Badan PP dan KB Kabupaten Lampung Selatan  
6. Radika Trianda  
7. Emma Dewi Arif (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)  
8. Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)
- VIII. Koordinator Peneliti Provinsi : 1. Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan  
2. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan  
Perempuan  
3. I Gede Sidemen
- IX. Staf Sekretariat Peneliti Kabupaten : 1. Riyandhica Novita, S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan  
Perempuan)  
2. Sholeha, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /B.VIII/HK/2009**  
**TANGGAL : 2009**

---

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI KEGIATAN  
STIMULAN STATISTIK DAN ANALISIS GENDER, ANAK DAN PEREMPUAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NARASUMBER	JP	MODERATOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. SORAYA	2	DARWIN, SE	<b>Panitia Daerah :</b> 1. Elia Himami 2. Puji Wahyuni, SH
2.	SINDUNG HARIYANTO, M.Si	2		

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU